



**PENETAPAN**

**Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **YANUAR MULADI WAHYU RIYANTO P**  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Januari 1985  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 3471031301850002  
Alamat : Iromejan GK 3/684 Yogyakarta, RT. 029, RW. 007,  
Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota  
Yogyakarta  
No. HP : 082242288858  
Email : waryoi84@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.329/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 31 Oktober 2022 , tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 11 halaman  
**Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Yyk**



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Yyk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama **YANUAR MULADI WAHYU RIYANTO P** di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 1985, dari pasangan suami istri yang bernama Sukardi dan Mulatifah, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 3471-LT-23062015-0142 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 Oktober 2022;
2. Bahwa telah meninggal Kakek Pemohon yang bernama **AMAD DJUWAHIR**, Pada tanggal 14 Maret 1980 di Iromejan GK 2/312, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, sesuai kutipan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, tertanggal 04 Oktober 2022;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan Keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **AMAD DJUWAHIR** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Yyk



Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Iromejan GK 2/312, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1980 telah meninggal dunia seorang bernama **AMAD DJUWAHIR** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, tertanggal 04 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 ( Sembilan ) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **YANUAR MULADI WAHYU RIYANTO P.** yang diberitanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ( SPTJM ) Kebenaran Data Kematian, yang dikuatkan Lurah Klitren Yogyakarta, yang selanjutnya diberitanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran N0 4239/I/1988 atas nama **YANUAR MULADI WAHYU RIYANTO P.** yang selanjutnya diberitanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **YANUAR MULADI WAHYU RIYANTO P.** yang diberitanda bukti P-4;
5. Fotocopy Silsilah Keluarga **AMAD DJUWAHIR**, yang diberitanda bukti P-5;
6. Foto copy KTP atas Nama Almarhum AMA DJUWAHIR, yang diberitanda bukti P-6;
7. Foto copy surat kematian atas nama AMAD DJUWAHIR, yang diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-7** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MURSITO**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu orang tua pemohon bernama Sukardi dan bu Mulatifah;
  - Bahwa saksi tahu orang tua pemohon keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu pemohon di persidangan ini karena mengurus surat kematian kakek Pemohon yang bernama AMAD DJUWAHIR yang meninggal pada tahun 1980;



- Bahwa setahu saksi kematian kakek Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan ke Dinas kependudukan dan catatan sipil, sehingga sampai sekarang belum punya akte Kematian;
- Bahwa saksi tahu pemohon pernah mengurus akte kematian kakek pemohon tersebut ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Yogya, tapi oleh petugasnya disuruh mengurus di Pengadilan dulu karena terlambat kematian kakek pemohon tersebut jaraknya sudah lama, jadi harus ada penetapan kematian dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Almarhum kakek AMAD DJUWAHIR mempunyai 4 orang anak, tapi sudah pada meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus akte kematian almarhum kakek Pemohon Amad Djuwahir tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhum kakek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi GUSTA ILHAMDHITA atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemoho;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah cucu dari almarhum Pak Amad Djuwahir;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh tetangga – tetangga bahwa almarhun Pak Amad Djuwahir meninggal dunia pada tahun 1980 di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga pemohon , kalo pemohon adalah cucu dari almarhum Amad Djuwahir;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Yyk



- Bahwa saksi tahu dari keluarga besar Pemohon kalo kakek pemohon mempunyai anak orang 4 orang dan kesemuanya saksi dengar sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Sukardi dan Mulatifah;
- Bahwa setahu saksi pemohon pernah ngurus akte kematian pak Amad Djuwahir di kantor catatan sipil Kota Yogyakarta, tapi disarankan ngurus penetapan dulu ke pengadilan karena laporan kematiannya sudah terlambat;
- Bahwa saksi diberitahu pemohon akte kelahiran kakek pemohon tersebut diperlukan untuk mengurus harta penginggalan almarhum kakek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Kakek Pemohon yang bernama AMAD DJUWAHIR telah meninggal pada tahun 1980, dan Kematian Kakek Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kota Yogyakarta, sehingga untuk mendapatkan akte Kematian Kakek Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon dan orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pemohon terlambat untuk melaporkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama AMAD DJUWAHIR tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi yaitu saksi yang bernama MURSITO dan GUSTA ILHAMDHITA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas namaPemohon **YANUAR MULADI WAHYU RIYANTO P** , ternyata alamat pemohon berada di Wilayah Kota Yogkarta yaitu pemohon tinggal di Iromejan GK 3/684 Yogyakarta, RT. 029, RW. 007, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya kakek AMAD DJUWAHIRI dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, dan P-5, dapatlah diketahui bahwa pemohon adalah cucu dari almarhum AMAD DJUWAHIR;

Menimbang, bahwa Bukti P-4, dan P-5, tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi- saksi Pemohon bahwa Pemohon adalah Cucu dari almarhum Amad Djuwahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah Cucu kandung dari almarhumah Kakek AMAD DJUWAHIR sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Kakek AMAD DJUWAHIR tersebut telah meninggal Dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 dan bukti P-7 yang berupa surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan foto copy surat keterangan Kematian Almarhum AMAD DJUWAHIR, dapatlah diketahui bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Kakek AMAD DJUWAHIR / Kakek Pemohon telah meninggal Dunia pada tahun 1980, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhum kakek AMAD DJUWAHIR tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak waktunya, yaitu kematian terjadi tahun 1980, baru dimintakan pencatatan dan akte kematian pada tahun 2022;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa pemohon adalah Cucu kandung sah Almarhum AMAD DJUWAHIR, sedangkan AMAD DJUWAHIR terbukti telah meninggal dunia pada tahun 1980, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian almarhum kakek AMAD DJUWAHIR tersebut adalah merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat kematian Kakek AMAD DJUWAHIR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon Yang bernama AMAD DJUWAHIR tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Iromejan GK 2/312, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1980 telah meninggal dunia seorang bernama **AMAD DJUWAHIR** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klitren, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, tertanggal 04 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya Kantor kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta menerbitkan akte kematian atas nama almarhum **AMAD DJUWAHIR** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp186.800,-(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah ).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 14 NOVEMBER 2022 oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI SANTOSA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara



elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERI SANTOSA, S.H.**

**SUPARMAN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| - Pendaftaran perkara                     | : | Rp. 30.000,- |   |
| - Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2) | : | Rp. 75.000,- |   |
| - Pemanggilan                             | : | -            |   |
| - PNBP Pemanggilan                        | : | Rp. 10.000,- |   |
| - Juru Sumpah                             | : | Rp. 50.000,- |   |
| - Meterai                                 | : | Rp. 10.000,- |   |
| - Redaksi                                 | : | Rp. 10.000,- |   |
| - Biaya Penggandaan                       |   | Rp. 1.800,-  | + |

**JUMLAH :** Rp. 186.800,-

(seratus delapan puluh  
enam ribu delapan ratus  
rupiah)